



P U T U S A N

No. 84 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANDRIANSYAH RAHMAN, S.STP. ;
Tempat lahir : Sengkang ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/17 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hertasning Baru Kompleks
Taman Yasmin Indah Blok B 2 Nomor
09, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Lurah Untia, Makassar) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar,E.M,Kom., saksi Kasman MS, S.E., dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP., yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, berawal dari upaya Badan Diklat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam mengantisipasi perkembangan peserta didik serta tingkatan Program Pendidikan dari Program Pendidikan Dasar Menengah Pelayaran menjadi Pendidikan Tinggi Pelayaran, di mana Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang ada saat ini yang berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 173, Makassar sudah tidak mampu lagi mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dibangun suatu tempat Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang lebih representatif untuk menghadapi perkembangan Pendidikan Pelayaran pada Kawasan Timur Indonesia ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti program tersebut, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang dijabat oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar., E.M., Kom., meminta kepada Walikota Makassar untuk difasilitasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar melalui Surat Nomor J.683/PL.301/III/PIP.Mks/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal permohonan lahan pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Surat Nomor J.159/ PL.301/V/PIP/MKS/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan atas dasar Surat dari Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.,E.M,Kom., maka Walikota Makassar menetapkan lahan pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 642.3/237/Kep/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Peruntukan Lokasi Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2009 dan tanggal 01 Juli 2009 bertempat di Kantor Kelurahan Untia dan Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam wilayah Kota Makassar yang dibentuk oleh Walikota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027.05/025/KEP/I/09 tanggal 22 Januari 2009 dan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang dibentuk oleh Walikota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027.05/026/KEP/I/09 tanggal 22 Januari 2009, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, serta mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar,E.M,Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Saksi Kasman MS., S.E., selaku Pejabat

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai pihak Instansi yang memerlukan lahan dan masyarakat pemilik tanah/ lahan, dimana dalam inventarisasi dan verifikasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan, terdapat 16 (enam belas) warga masyarakat sebagai pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan total luas keseluruhan 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) dengan bukti-bukti pendukung atas tanah berupa Rincik dan Akta Jual Beli, termasuk di dalamnya tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) adalah tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar, serta terdapat 16 (enam belas) warga masyarakat yang hanya memiliki bangunan dan tanaman ;

- Bahwa dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Makassar, yang dihadiri oleh Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar., E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Saksi Kasman MS., S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai pihak Instansi yang memerlukan tanah/lahan dan masyarakat pemilik tanah atau lahan, telah disepakati nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah/lahan adalah sebesar Rp79.000,00/M² (tujuh puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi), dan atas kesepakatan nilai ganti rugi tersebut kemudian ditetapkan oleh Walikota Makassar dengan Surat Keputusan Nomor 592.2/640/Kep/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 592.2/640/KEP/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom.. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan anggaran pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima puluh enam meter persegi) termasuk di dalamnya tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA APBN TA. 2009 Nomor 0746.0/ 999-06.1/-/2009 tanggal 06 Oktober 2009 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), di mana rincian alokasi anggaran, *khusus* untuk pengadaan tanah yaitu sebesar Rp58.643.424.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); untuk Pengadaan/Pembebasan Tanaman sebesar Rp601.025.000,00 (enam ratus satu juta dua puluh lima ribu rupiah); dan untuk Pembebasan Bangunan sebesar Rp53.233.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga total nilai Anggaran pengadaan/pembebasan untuk Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Anggaran Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ditetapkan dalam APBN BA-BUN Tahun 2009, maka Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar,E.M.Kom.. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama- sama dengan saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, melakukan pembayaran dengan mekanisme pembayaran melalui Departemen Perhubungan Republik Indonesia, mentransfer Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui KPPN Makassar II ; Selanjutnya oleh KPPN Makassar II Anggaran atau Dana pembebasan tanah untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tersebut, langsung ditransfer masing-masing ke rekening pemilik lahan di Bank Mandiri kota Makassar sebanyak 16 orang pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan jumlah sebesar Rp59.138.527.600,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Pernyataan

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Belanja atas pembayaran sekaligus pengadaan tanah (ganti rugi) tanaman dan bangunan untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang diajukan oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom.. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan mekanisme pembayaran terhadap 16 (enam belas) orang yang hanya mempunyai tanaman dan bangunan langsung dibayarkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan nilai Anggaran sebesar Rp56.155.100,00 (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran atas tanah untuk Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan nilai anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), juga telah dibayarkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan cara Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. saksi Kasman M.S., S.E sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dimana mereka sepakat untuk mencairkan Anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, seolah-olah sebagai pemilik lahan seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan cara membuat Berita Acara tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum yang Merupakan Bagian dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009, di mana dalam Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, sebagai pihak kedua, bertindak secara pribadi mengaku

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil pemilik lahan atau tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dan Saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mewakili Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Pejabat yang berwenang melaksanakan kegiatan melakukan pembayaran sebagai Pihak Pertama, dimana Berita Acara tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah/Lahan tersebut, juga diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom.. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah. Selanjutnya atas dasar Berita Acara Pencairan Dana Ganti Rugi atas pembebasan tanah tersebut, saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran atas tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan nilai Anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah seolah-olah sebagai pemilik tanah, sesuai Surat Perintah Membayar Uang Nomor 003/BUN/PIP.Mks-2009 tanggal 16 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 16/12-LS/09 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembayaran Sekaligus Pengadaan Tanah (Ganti Rugi) Untuk Pembangunan Kampus pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebagai Penerima, kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka KPPN Makassar II mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebagai pemilik tanah yang juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah pada Bank Mandiri Kota Makassar Nomor 152-00-106-50584 sebanyak Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp728.812.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus rupiah), padahal Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, mengetahui bahwa tanah yang dibayarkan kepadanya adalah tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar, yang tidak dapat diganti rugi, dan Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, tidak mempunyai hak untuk menerima ganti rugi hak atas tanah tersebut ;

- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.,E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H.,S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang turut menyetujui dilakukannya pembayaran atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan nilai ganti rugi sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp728.812.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dana sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) oleh Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, bersama-sama dengan saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dipergunakan untuk melakukan pembayaran pembebasan tanah untuk sarana jalan umum yang akan menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang berada di Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp79.000,00/M² (tujuh puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) kepada 32 orang pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp4.554.620.815,00 (empat miliar lima ratus

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar bersama-sama dengan saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, karena Anggaran Pengadaan Lahan untuk sarana jalan umum yang akan menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tersebut, Anggarannya tidak tersedia dalam DIPA-BUN APBN Tahun 2009 Nomor 0746-0/999-06.1/-/2009, sehingga perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP.. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia dan 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah yang berada di Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Ganti Rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 28 ayat (2) :

Pemberian Uang Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak dilokasi yang ditentukan oleh panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama – sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Kota Makassar, saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan rincian (Rp14.576.256.000,00 dikurangi Pajak sebesar Rp728.812.800,00) ;

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP.. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/Kep./I/09 tanggal 22 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Pengguna Anggaran, saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/Kep./I/09 tanggal 22 Januari 2009, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pengadaan Tanah, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 7 Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
 - e. Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa Pada tahun 2008, berawal dari upaya Badan Diklat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam mengantisipasi perkembangan peserta didik serta tingkatan Program Pendidikan dari Program Pendidikan Dasar Menengah Pelayaran menjadi Pendidikan Tinggi Pelayaran, di mana Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang ada saat ini yang berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 173, Makassar sudah tidak mampu lagi mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dibangun suatu tempat Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih representatif untuk menghadapi perkembangan Pendidikan Pelayaran pada Kawasan Timur Indonesia ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti program tersebut, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang dijabat oleh Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom., meminta kepada Walikota Makassar untuk difasilitasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar melalui Surat Nomor J.683/PL.301/III/PIP.Mks/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal permohonan lahan pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Surat Nomor J.159/PL.301/V/PIP/MKS/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Peta Lokasi Rencana Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan atas dasar Surat dari Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom., maka Walikota Makassar menetapkan lahan pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 642.3/237/Kep/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Peruntukan Lokasi Pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2009 dan tanggal 01 Juli 2009 bertempat di Kantor Kelurahan Untia dan Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam wilayah Kota Makassar yang dibentuk oleh Walikota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027.05/025/KEP/I/09 tanggal 22 Januari 2009 dan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang dibentuk oleh Walikota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027.05/026/KEP/I/09 tanggal 22 Januari 2009, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, serta mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Saksi Kasman MS., S.E, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai pihak Instansi yang memerlukan lahan dan masyarakat pemilik tanah/lahan, dimana dalam inventarisasi dan verifikasi mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan, terdapat 16 (enam belas) warga masyarakat

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan total luas keseluruhan 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) dengan bukti-bukti pendukung atas tanah berupa Rincik dan Akta Jual Beli, termasuk di dalamnya tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) adalah tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar, serta terdapat 16 (enam belas) warga masyarakat yang hanya memiliki bangunan dan tanaman ;

- Bahwa dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kota Makassar, yang dihadiri oleh Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Saksi Kasman MS, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai pihak Instansi yang memerlukan tanah/lahan dan masyarakat pemilik tanah atau lahan, telah disepakati nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah/lahan adalah sebesar Rp79.000,00/M² (tujuh puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi), dan atas kesepakatan nilai ganti rugi tersebut kemudian ditetapkan oleh Walikota Makassar dengan Surat Keputusan Nomor 592.2/640/Kep/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 592.2/640/KEP/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan anggaran pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) termasuk di dalamnya tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Politeknik Ilmu

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Makassar sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA APBN TA. 2009 Nomor 0746.0/999-06.1/-/2009 tanggal 06 Oktober 2009 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana rincian alokasi anggaran, *khusus* untuk pengadaan tanah yaitu sebesar Rp58.643.424.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); untuk Pengadaan/ Pembebasan Tanaman sebesar Rp601.025.000,00 (enam ratus satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Pembebasan Bangunan sebesar Rp53.233.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga total nilai Anggaran pengadaan/pembebasan untuk Pengadaan Tanah, Tanaman dan Bangunan sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Anggaran Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ditetapkan dalam APBN BA-BUN Tahun 2009, maka saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, melakukan pembayaran dengan mekanisme pembayaran melalui Departemen Perhubungan Republik Indonesia, mentransfer Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp60.446.562.000,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui KPPN Makassar II. Selanjutnya oleh KPPN Makassar II Anggaran atau Dana pembebasan tanah untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tersebut, langsung ditransfer masing-masing ke rekening pemilik lahan di Bank Mandiri Kota Makassar sebanyak 16 orang pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan jumlah sebesar Rp59.138.527.600,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas pembayaran sekaligus pengadaan tanah (ganti rugi) tanaman dan bangunan untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang diajukan oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, sedangkan mekanisme pembayaran terhadap 16 (enam belas) orang yang hanya mempunyai tanaman dan bangunan langsung dibayarkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan nilai Anggaran sebesar Rp56.155.100,00 (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran atas tanah untuk Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 741.056 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan nilai anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), juga telah dibayarkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan cara Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. saksi Kasman M.S., S.E sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, di mana mereka sepakat untuk mencairkan Anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, seolah-olah sebagai pemilik lahan seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan cara membuat Berita Acara tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum yang Merupakan Bagian dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009, di mana dalam Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, sebagai pihak kedua, bertindak secara pribadi mengaku sebagai wakil pemilik lahan atau tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dan Saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mewakili Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Pejabat yang berwenang melaksanakan

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan melakukan pembayaran sebagai Pihak Pertama, dimana Berita Acara tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah/Lahan tersebut, juga diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M. Kom Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah. Selanjutnya atas dasar Berita Acara Pencairan Dana Ganti Rugi atas pembebasan tanah tersebut, saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pembayaran atas tanah seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan nilai Anggaran sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah seolah-olah sebagai pemilik tanah, sesuai Surat Perintah Membayar Uang Nomor 003/BUN/PIP.Mks-2009 tanggal 16 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 16/12-LS/09 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembayaran Sekaligus Pengadaan Tanah (Ganti Rugi) Untuk Pembangunan Kampus pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp14.576.256.000,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebagai Penerima, kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tersebut, maka KPPN Makassar II mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebagai pemilik tanah yang juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah pada Bank Mandiri Kota Makassar Nomor 152-00-106-50584 sebanyak Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp728.812.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), padahal Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, mengetahui bahwa tanah yang dibayarkan kepadanya adalah tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota Makassar, yang tidak dapat diganti rugi,

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, tidak mempunyai bukti- bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, tidak mempunyai hak untuk menerima ganti rugi hak atas tanah tersebut ;

- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H.,S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang turut menyetujui dilakukannya pembayaran atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), dengan nilai ganti rugi sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp728.812.800,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dana sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, bersama-sama dengan saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan Terdakwa ARDIYANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dipergunakan untuk melakukan pembayaran pembebasan tanah untuk sarana jalan umum yang akan menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang berada di Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang dengan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp79.000,00/M² (tujuh puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) kepada 32 orang pemilik tanah, tanaman dan bangunan dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp4.554.620.815,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar bersama-sama dengan saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, karena Anggaran Pengadaan Lahan untuk sarana jalan umum yang akan menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tersebut, Anggarannya tidak tersedia dalam DIPA - BUN APBN Tahun 2009 Nomor 0746-0/999-06.1/-/2009, sehingga perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, saksi Kasman MS., S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dan 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah yang berada di Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Ganti Rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 28 ayat (2) :

Pemberian Uang Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak dilokasi yang ditentukan oleh panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Lurah Untia sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono M.Mar.E.M.Kom. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Kota Makassar, saksi Kasman MS, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P. Camat Biringkanaya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, telah

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan rincian (Rp14.576.256.000,00 dikurangi Pajak sebesar Rp728.812.800,00) ;

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, SSTP. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukit berupa :

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/III/PIP.MKS-2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan Pengembangan Kampus PIP Makassar;
- 2) Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS-2009 tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Lahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar;
- 3) tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/KEP/1/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;
- 4) Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/026/KEP/1/09 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran tanggal 22 Januari 2009;
- 5) Surat Kuasa Nomor M.4260/HK.201/XI/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009;
- 6) Daftar pemilik lahan bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar tanggal 12 Oktober 2009.
- 7) Surat Perjanjian Nomor M.4176 s/d M.4185/PL.102/XI/PIP.Mks-2009 tentang Pembayaran Ganti Rugi Lahan/Tanah Pengembangan/ Pembangunan PIP Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 20 November 2009;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.62 Tahun 2009 tentang Penggantian Pengelola Anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan TA.2009 tanggal 12 Februari 2009;
- 9) Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor 0746.0/999-06.1/-/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
- 10) SPM Nomor 00001/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Amir Mangngi Jl. Prof. Ir. Sutami No. 03F RT.002 RW.001 Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp6.075.891.150,00;
- 11) SPM Nomor 00002/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asia Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp1.580.794.300,00;
- 12) SPM Nomor 00003/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asmah Dg. Jai Jl. Sanggalina RT.001, RW.001, Kelurahan

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp1.606.088.050,00 ;
- 13) SPM Nomor 00004/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof. Ir Sutami RT.002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng, sebesar Rp5.302.558.000,00;
- 14) SPM Nomor 00005/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Borahima Dg Rulu Jl. Dg. Taggalla RT.002 RW.001 Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.723.262.400,00
- 15) SPM Nomor 00006/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Abdul Rahman, Spd. Jl. Prof. Ir Sutami RT.003, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.709.058.950,00;
- 16) SPM Nomor 00007/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. **Sugiati** Jl. Salondo, Ujung Pandang RT.003, RW.001 Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.246.756.650,00;
- 17) SPM Nomor 00008/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Taufiqurrahman, LC. Jl. Prof. Ir Sutami No. 8 RT.001, RW.002 Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp4.970.639.400,00 ;
- 18) SPM Nomor 00009/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Hawiah Jl. Prof. Ir Sutami No. 09 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp1.428.304.400,00 ;
- 19) SPM Nomor 00010/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Mahmud Adam Dusun Pattene RT. 002, RW. 001, Kelurahan Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebesar Rp752.709.700,00;
- 20) SPM Nomor 00011/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof Ir. Sutami RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.574.815.400,00;
- 21) SPM Nomor 00012/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Ahmad Jl. Bulukumba Raya Blok 1.214 BSP RT.003, RW. 014, Kelurahan Sudiang Raya, Makassar 90242 sebesar Rp1.211.840.900,00;

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) SPM Nomor 00022/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Abdul Munir Jl. Ir. Sutami No. 78 Sanggalina, RT.001, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.034.058.300,00 ;
- 23) SPM Nomor 00023/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Sangkala alamat Kosorokang RT.001, RW.006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebesar Rp3.635.883.700,00;
- 24) SPM Nomor 00026/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ST. Rachmatiah Jl. Tarakan No. 111 RT.005, RW.005, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Malimongan Tua sebesar Rp3.485.290.650,00 ;
- 25) SPM Nomor 00030/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ARDIANSYAH R Jl. Salodong RT.002 RW.003 Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Parangloe, Makassar sebesar Rp13.847.443.200,00 ;
- 26) Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 sebesar Rp9.403.159.995,14;
- 27) Buku Rekening Nomor 152-00-1099145-9 ARDIANSAH RAHMAN beserta uang yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp9.403.159.995,14 pada Bank Mandiri yang kemudian dialihkan menjadi Rekening Giro pada Bank Mandiri atas nama Darmawati ;
- 28) Surat Kuasa dari Darmawati kepada Jumardin;
- 29) 3 (tiga) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan atas nama Darmawati;
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-001-099145-9 atas nama Darmawati;
- 31) Rekening koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1065058-4 atas nama ARDIANSYAH RAHMAN;
- 32) Daftar Verifikasi Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Tanaman Pada Lahan/Tanah Lokasi Pembangunan Kampus Baru PIP Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya tanggal 07 September 2009;
- 33) 1 (satu) bundel kegiatan Anggaran DIPA BA-BUN Tahun 2009 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
- 34) Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum Yang Merupakan Bagian

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

- 35) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/Kep/I/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;
- 36) Surat Keputusan Walikota Makassar Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor 592.2/961/Kep/XII/2009 tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan, Dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Terletak Di Kelurahan Untia Dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 28 Desember 2009;
- 37) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/906/Kep/XII/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009;
- 38) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 27/907/Kop/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di Kelurahan Untia dan Kelurahan Makassar di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009
- 39) Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Nomor M.3916/PL.301/XI/PIP.Mks-2009 tanggal 02 November 2009 perihal Permohonan Hiba Tanah Pemerintah Kota Makassar Untuk Pembangunan Fasilitas Umum;
- 40) Daftar Nominatif Lahan, Bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Nomor 472/2009, Nomor 473/2009, Nomor 720/III/3/BK/1988, Nomor 1040/VIII/BR/1979, Nomor 1209/III/3/BR/1980;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kasman MS, S.E.;

- Uang tunai sebesar Rp9.404.165.478,43 digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1372/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar lunas akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukit berupa :
 - 1) Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/III/PIP.MKS-2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan Pengembangan Kampus PIP Makassar;
 - 2) Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS-2009 tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Lahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar.;
 - 3) tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/KEP/1/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/026/KEP/1/09 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran tanggal 22 Januari 2009;
- 5) Surat Kuasa Nomor M.4260/HK.201/XI/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009;
- 6) Daftar pemilik lahan bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 12 Oktober 2009;
- 7) Surat Perjanjian Nomor M.4176 s/d M.4185/PL.102/XI/PIP.Mks-2009 tentang Pembayaran Ganti Rugi Lahan/Tanah Pengembangan/ Pembangunan PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 20 November 2009;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.62 Tahun 2009 tentang Penggantian Pengelola Anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan TA.2009 tanggal 12 Februari 2009;
- 9) Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor 0746.0/999-06.1/-/2009 tanggal 06 Oktober 2009;
- 10) SPM Nomor 00001/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Amir Mangngi Jl. Prof. Ir. Sutami No. 03F RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp6.075.891.150,0
- 11) SPM Nomor 00002/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asia Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp1.580.794.300,00;
- 12) SPM Nomor 00003/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asmah Dg. Jai Jl. Sanggalina RT.001, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp1.606.088.050,00;
- 13) SPM Nomor 00004/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp5.302.558.000,00;
- 14) SPM Nomor 00005/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Borahima Dg Rulu Jl. Dg. Taggalla RT.002, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.723.262.400,00;

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) SPM Nomor 00006/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Abdul Rahman, Spd. Jl. Prof. Ir Sutami RT.003, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.709.058.950,00;
- 16) SPM Nomor 00007/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. Sugiati Jl. Salondo Ujung Pandang RT.003, RW.001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.246.756.650,00;
- 17) SPM Nomor 00008/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Taufiqurrahman, LC. Jl. Prof. Ir Sutami No. 8 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, sebesar Rp4.970.639.400,00;
- 18) SPM Nomor 00009/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Hawiah Jl. Prof. Ir Sutami No. 09 RT. 002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp1.428.304.400,00 ;
- 19) SPM Nomor 00010/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Mahmud Adam Dusun Pattene RT.002, RW.001, Kelurahan Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebesar Rp752.709.700,00;
- 20) SPM Nomor 00011/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.574.815.400,00;
- 21) SPM Nomor 00012/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Ahmad Jl. Bulukumba Raya Blok 1.214 BSP RT.003, RW.014, Kelurahan Sudiang Raya, Makassar 90242 sebesar Rp1.211.840.900,00;
- 22) SPM Nomor 00022/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Abdul Munir Jl. Ir. Sutami No. 78 Sanggalina RT.001, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.034.058.300,00;
- 23) SPM Nomor 00023/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Sangkala alamat Kosorokang RT. 001, RW.006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebesar Rp3.635.883.700,00;
- 24) SPM Nomor 00026/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ST. Rachmatiah Jl. Tarakan No. 111 RT. 005, RW. 005,

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Malimongan Tua sebesar Rp3.485.290.650,00;
- 25) SPM Nomor 00030/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ARDIANSYAH R Jl. Salodong RT.002, RW.003, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Parangloe, Makassar sebesar Rp13.847.443.200,00;
- 26) Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 sebesar Rp9.403.159.995,14;
- 27) Buku Rekening Nomor 152-00-1099145-9 ARDIANSAH RAHMAN beserta uang yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp9.403.159.995,14, pada Bank Mandiri yang kemudian dialihkan menjadi Rekening Giro pada Bank Mandiri atas nama Darmawati;
- 28) Surat Kuasa dari Darmawati kepada Jumardin;
- 29) 3 (tiga) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan atas nama Darmawati;
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-001-099145-9 atas nama Darmawati;
- 31) Rekening koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1065058-4 atas nama ARDIANSYAH RAHMAN;
- 32) Daftar Verifikasi Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Tanaman Pada Lahan/Tanah Lokasi Pembangunan Kampus Baru PIP Makassar Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya tanggal 07 September 2009;
- 33) 1 (satu) bundel kegiatan Anggaran DIPA BA-BUN Tahun 2009 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
- 34) Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang , Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 35) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/Kep/I/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;
- 36) Surat Keputusan Walikota Makassar Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor 592.2/961/Kep/XII/2009 tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan, Dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Terletak Di Kelurahan Untia Dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 28 Desember 2009;

37) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/906/Kep/XII/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009.;

38) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 27/907/Kop/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di Kelurahan Untia dan Kelurahan Makassar di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009;

39) Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Nomor M.3916/PL.301/XI/PIP.Mks-2009 tanggal 02 November 2009 perihal Permohonan Hiba Tanah pemerintah Kota Makassar Untuk Pembangunan fasilitas Umum;

40) Daftar Nominatif Lahan, Bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

41) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Nomor 472/2009, Nomor 473/2009, Nomor 720/III/3/BK/1988, Nomor 1040/VIII/BR/1979, Nomor 1209/III/3/BR/1980;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp9.404.065.478,43, digunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 55/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 20 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2011 No. 1372/Pid.B/2010/PN. Mks., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1502 K/Pid.Sus/2013 tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II/Terdakwa :
ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 55/Pid.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 20 November 2012 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1372/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (tahun) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Direktur PIP Makassar Nomor J.683/PL.301/III/PIP.MKS-2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Permohonan Lahan Pengembangan Kampus PIP Makassar;

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Direktur PIP Makassar Nomor L.125/PL.301/I/PIP.MKS-2009 tanggal 13 Januari 2009 perihal Usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Lahan/Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar.;
- 3) tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/KEP/1/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;
- 4) Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/026/KEP/1/09 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran tanggal 22 Januari 2009;
- 5) Surat Kuasa Nomor M.4260/HK.201/XI/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009;
- 6) Daftar pemilik lahan bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 12 Oktober 2009;
- 7) Surat Perjanjian Nomor M.4176 s/d M.4185/PL.102/XI/PIP.Mks-2009 tentang Pembayaran Ganti Rugi Lahan/Tanah Pengembangan/ Pembangunan PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 20 November 2009;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.62 Tahun 2009 tentang Penggantian Pengelola Anggaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan TA.2009 tanggal 12 Februari 2009;
- 9) Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor 0746.0/999-06.1/-/2009 tanggal 06 Oktober 2009;
- 10) SPM Nomor 00001/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Amir Mangngi Jl. Prof. Ir. Sutami No. 03F RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp6.075.891.150,00 ;
- 11) SPM Nomor 00002/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asia Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya sebesar Rp1.580.794.300,00;
- 12) SPM Nomor 00003/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. ST Asmah Dg. Jai Jl. Sanggalina RT.001, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp1.606.088.050,00;
- 13) SPM Nomor 00004/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof. Ir Sutami RT.002, RW.002, Kelurahan

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp5.302.558.000,00;
- 14) SPM Nomor 00005/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Borahima Dg Rulu Jl. Dg. Taggalla RT.002, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.723.262.400,00;
- 15) SPM Nomor 00006/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Abdul Rahman, Spd. Jl. Prof. Ir Sutami RT.003, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.709.058.950,00;
- 16) SPM Nomor 00007/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Hj. Sugianti Jl. Salondo Ujung Pandang RT.003, RW.001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.246.756.650,00;
- 17) SPM Nomor 00008/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Taufiqurrahman, LC. Jl. Prof. Ir Sutami No. 8 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, sebesar Rp4.970.639.400,00;
- 18) SPM Nomor 00009/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Hawiah Jl. Prof. Ir Sutami No. 09 RT. 002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp1.428.304.400,00 ;
- 19) SPM Nomor 00010/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama Mahmud Adam Dusun Pattene RT.002, RW.001, Kelurahan Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebesar Rp752.709.700,00;
- 20) SPM Nomor 00011/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 23 November 2009 atas nama H. Pawaruddin Jl. Prof. Ir. Sutami RT.002, RW.002, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bulurokeng sebesar Rp2.574.815.400,00;
- 21) SPM Nomor 00012/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 25 November 2009 atas nama Ahmad Jl. Bulukumba Raya Blok 1.214 BSP RT.003, RW.014, Kelurahan Sudiang Raya, Makassar 90242 sebesar Rp1.211.840.900,00;
- 22) SPM Nomor 00022/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Abdul Munir Jl. Ir. Sutami No. 78 Sanggalina RT.001, RW.001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Bira, Ujung Pandang sebesar Rp2.034.058.300,00;

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) SPM Nomor 00023/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Sangkala alamat Kosorokang RT. 001, RW.006, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebesar Rp3.635.883.700,00;
- 24) SPM Nomor 00026/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ST. Rachmatiah Jl. Tarakan No. 111 RT. 005, RW. 005, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Malimongan Tua sebesar Rp3.485.290.650,00;
- 25) SPM Nomor 00030/BUN/PIP.MKS-2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama ARDIANSYAH R Jl. Salodong RT.002, RW.003, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Parangloe, Makassar sebesar Rp13.847.443.200,00;
- 26) Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 sebesar Rp9.403.159.995,14;
- 27) Buku Rekening Nomor 152-00-1099145-9 ARDIANSAH RAHMAN beserta uang yang tersimpan di dalamnya sebesar Rp9.403.159.995.14, pada Bank Mandiri yang kemudian dialihkan menjadi Rekening Giro pada Bank Mandiri atas nama Darmawati;
- 28) Surat Kuasa dari Darmawati kepada Jumardin;
- 29) 3 (tiga) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan atas nama Darmawati;
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 152-001-099145-9 atas nama Darmawati;
- 31) Rekening koran Bank Mandiri Nomor 152-00-1065058-4 atas nama ARDIANSYAH RAHMAN;
- 32) Daftar Verifikasi Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Tanaman Pada Lahan/Tanah Lokasi Pembangunan Kampus Baru PIP Makassar Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya tanggal 07 September 2009;
- 33) 1 (satu) bundel kegiatan Anggaran DIPA BA-BUN Tahun 2009 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
- 34) Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.MKS-2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang , Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/025/Kep/II/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 22 Januari 2009;
- 36) Surat Keputusan Walikota Makassar Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor 592.2/961/Kep/XII/2009 tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Atas Tanah, Bangunan, Dan Tanaman Untuk Keperluan Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Terletak Di Kelurahan Untia Dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 28 Desember 2009;
- 37) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 027.05/906/Kep/XII/09 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Yang Terletak Di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009.;
- 38) Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 27/907/Kop/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Jalan Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di Kelurahan Untia dan Kelurahan Makassar di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 04 Desember 2009;
- 39) Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Nomor M.3916/PL.301/XI/PIP.Mks-2009 tanggal 02 November 2009 perihal Permohonan Hiba Tanah pemerintah Kota Makassar Untuk Pembangunan fasilitas Umum;
- 40) Daftar Nominatif Lahan, Bangunan dan tanaman yang akan dibebaskan dalam rangka pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 41) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Nomor 472/2009, Nomor 473/2009, Nomor 720/III/3/BK/1988, Nomor 1040/VIII/BR/1979, Nomor 1209/III/3/BR/1980;

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp9.404.065.478,43, (sembilan miliar empat ratus empat juta enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Januari 2016, dari ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Desember 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Novum berupa bukti surat, yaitu : Surat dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Januari 2016 Nomor 592.11/120/HK/II/2016, perihal : Penjelasan Status Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Makassar (*vide bukti surat bertanda – PK.1*) ; Dan Surat Keterangan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor PL.301/1/138 PIP.MKS-2016, tanggal 12 Januari 2016 (*vide bukti surat bertanda – PK. 2*) ;

Bahwa Novum berupa bukti surat bertanda - PK. 1 dan PK. 2 tersebut, belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini baik di tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar, atau di tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar maupun di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI ; Demikian novum berupa bukti surat tersebut, telah membuktikan bahwa :

- a. Tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak pernah dibebaskan untuk kepentingan umum, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada pihak manapun dan hingga

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini secara administrasi dan fisik keseluruhannya masih tetap dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, hal ini sesuai Novum berupa bukti surat yakni, Surat dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Januari 2016 Nomor 592.11/120/HK/I/2016, perihal : Penjelasan Status Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Makassar (*vide bukti surat bertanda - PK.1*) ; Fakta ini membuktikan bahwa, tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² dimaksud, tidak pernah diverifikasi dan dibayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar atau kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ;

- b. Demikian pula Novum berupa bukti surat yakni, Surat Keterangan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor PL.301/1/138 PIP.MKS-2016, tanggal 12 Januari 2016, yang menerangkan bahwa tanah/lahan jalan akses yang menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah dibebaskan/dibayar ganti rugi oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan jumlah kotor sebesar Rp4.794.337.700,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potongan PPH 5 % sebesar Rp239.716.885,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan jumlah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah sebesar Rp4.554.620.815,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ; Fakta ini telah membuktikan juga bahwa dana yang dipergunakan untuk membayar kepada 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah/lahan untuk akses jalan tersebut bersumber dari DIPA BA- BUN TA. 2009, karena tanah dimaksud telah tercatat menjadi aset Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2010 (*vide bukti surat bertanda- PK.2*);

Demikian, jika saja ke-2 (dua) bukti surat bertanda-PK.1 dan PK.2 tersebut diajukan sejak persidangan perkara ini di tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar, atau di tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar maupun di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, maka tentulah putusan Majelis Hakim akan membebaskan (*vriesprak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervoelings*) ;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi dalam putusannya telah mengandung kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum acara, karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana dalam putusannya halaman 70, sbb :

"Bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa diantara tanah yang akan dibebaskan untuk sekolah/kampus Politeknik Ilmu Pelayaran in casu yang luasnya 741.056 M² , diantaranya ada 184.164 M² adalah tanah hak dari Pemerintah Daerah Kota Makassar dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kampus in casu, Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah in casu Pemerintah Kota Makassar, tidak dapat diganti rugi, dan Terdakwa sebagai Lurah Untia dan sebagai Anggota Pengadaan Tanah tidak mempunyai bukti kepemilikan atas namanya sendiri atau nama orang lain, karenanya penerimaan ganti rugi tanah in casu oleh Terdakwa, adalah perbuatan melawan hukum";

Alasan hukumnya :

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun bukti baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang dapat membuktikan bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) termasuk tanah yang tidak diverifikasi titel haknya dan telah dibayar ganti ruginya kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ;
- Sesuai Novum berupa bukti surat yang baru diajukan dalam perkara ini yakni, surat dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Januari 2016 Nomor 592.11/120/HK/II/2016, perihal : penjelasan status kepemilikan tanah Pemerintah Kota Makassar di Kelurahan Untia. Di mana dalam surat Pemerintah Kota Makassar tersebut di jelaskan bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak pernah dibebaskan untuk kepentingan umum, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada pihak manapun dan hingga saat ini secara administrasi dan fisik keseluruhannya masih tetap dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (*vide bukti surat bertanda – PK.1*) ; Novum berupa bukti surat ini membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa tanah yang dibebaskan oleh Panitia, untuk kepentingan pembangunan kampus PIP Makassar, diantaranya tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M², nyata-nyata telah keliru ;

c. Demikian, saksi-saksi dibawah sumpah yang juga sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar, yang mempunyai tugas yang sama selaku Panitia Pembebasan Tanah Kota Makassar, yang secara langsung berhubungan dengan proses pembebasan tanah pengembangan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di Kelurahan Untia yakni:

- Saksi H. Ruslan Abu, S.H., M.H. Asisten Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. H.A. Gani Sirman, Msi. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar, selaku Sekretaris Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Achmad Rifai , S.Sos., Msi. Kepala sub bagian Pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. M. Natsir Hamzah, M.M. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar;
- Saksi Ir. Ridwan Muhadir, Msi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Ir. H.M Saiful Saleh, Msi. Kepala Dinas Kelautan, dan Ketahanan Pangan Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. I Ketut Sukarda Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. Andi Muh.Yasir, Msi. Camat Biringkanaya, yang kemudian mempunyai tugas yang sama selaku Panitia Pembebasan Tanah Kota Makassar, secara langsung berhubungan dengan proses pembebasan tanah digantikan oleh Zulkifli Nurdin, S.H., SIP., selaku anggota Panitia Pengadaan tanah Kota Makassar ;

Saksi-Saksi tersebut, sama-sama adalah anggota Tim Operasional dan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan sarana jalan yang ditetapkan berdasarkan:

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/025/Kep/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/026/Kep/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Operasional pengadaan Tanah pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/906/Kep/XII/2009 tanggal, 04 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan sarana jalan yang merupakan bagian dari pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/908/Kep/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah untuk pembangunan sarana jalan yang merupakan bagian dari pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;

Pada pokoknya di persidangan telah menerangkan bahwa :

- Dalam proses pembebasan lahan pengembangan kampus PIP Makassar, sebagai Panitia mereka tidak pernah melakukan verifikasi atas tanah milik Pemkot Makassar seluas 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) yang termasuk dalam Peta Situasi tanggal, 02 Juli 2009 ;
- Panitia juga tidak pernah merekomendir pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar itu, karena saksi-saksi mengetahui bahwa untuk membebaskan tanah milik Pemerintah Kota Makassar, ada mekanisme hukum tersendiri yang harus dipenuhi yaitu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Kota Makassar sebagaimana keterangan saksi H. Ruslan Abu, S.H., M.H. Asisiten-I Pemkot Makassar, saksi Drs. H.A Gani Sirman, Msi. Kabag Pemerintahan Kota Makassar, saksi Nuraeni Mahmud, S.H., M.H. Sekwan DPRD Kota Makassar dan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar. E.,M. Kom. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula saksi Iwan Sumargawan, BSc. Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Makassar II sebagai pejabat yang terakhir meneliti dan memproses persyaratan pencairan anggaran, BA-BUN TA. 2009 dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Resume Kontrak dari pihak Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai instansi yang membutuhkan tanah, menegaskan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kepentingan pembayaran ganti rugi tanah Pemerintah Kota Makassar;
- Pernah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, dalam suratnya kepada Walikota Makassar Nomor M.3916/PL.301/XI/PIP.Mks-2009 tanggal 02 November 2009, perihal: Permohonan Hibah Tanah Pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan fasilitas umum (Fasum) kampus PIP Makassar; Demikian atas permohonan Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar.E., M.Kom. selaku Direktur PIP Makassar tersebut, menurut saksi, Bapak Walikota Makassar telah membalas dan memberikan penjelasan yang pada prinsipnya bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar dimaksud, dapat dihibahkan kepada PIP Makassar, namun terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar ;

Sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mengandung kebenaran sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang telah membuktikan bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar, tidak pernah diverifikasi dan dibayar ganti rugi kepada pemerintah Kota Makassar atau kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ;

- d. Demikian, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dalam persidangan perkara ini bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² tersebut telah diverifikasi bukti kepemilikan serta di bayar ganti ruginya kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ; Walaupun selama persidangan perkara ini tampaknya ada kecurigaan bahwa dalam daftar nominatif Nomor ke- 16 tertulis lahan jalan seluas 184.164 M² adalah luasan tanah Pemerintah Kota Makassar yang diidentifikasi oleh anggota Tim Operasional/Panitia Pembebasan tanah pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dalam hal ini saksi Asrianto, S.SIT. dari Kantor Pertanahan Kota Makassar ; Tetapi tidak ada seorang saksi pun dalam perkara ini termasuk Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar yang

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa lahan jalan yang dimaksud dalam daftar nominatif tanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat oleh dan ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Tanah adalah tanah milik Pemerintah Kota Makassar; Karena semua saksi-saksi dalam perkara ini, terutama saksi-saksi yang terlibat dalam proses pembebasan tanah untuk Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Jalan yang termuat dalam daftar nominatif nomor urut ke - 16 tersebut adalah jalan akses dari dan ke kampus PIP Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang. Jadi jelas itu bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Makassar ; Hal itu sesuai dengan keterangan saksi *a de charge* Moh. Ramdhan Pomanto selaku Konsultan Perencana dari PT. Multi Maestro Desain yang membuat Feasibility Study dan Master Plan pembangunan Kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia ;

- e. Soal apa yang menjadi latar belakang sehingga luas lahan jalan akses dari dan ke Kampus PIP Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, sama persis dengan luas tanah milik Pemkot Makassar, hal ini dijelaskan oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. dan Bapak Walikota Makassar yang sebelumnya dalam beberapa kali pertemuan ekspose visi dan misi pengembangan Kampus PIP Makassar telah timbul suatu wacana/ perencanaan untuk melakukan pertukaran aset. Dimana Departemen Perhubungan satker pihak PIP Makassar akan membebaskan tanah milik rakyat, dan membangun sarana jalan sesuai dengan Tata Ruang di Kawasan Maritim Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006, dengan biaya Departemen Perhubungan sendiri yang akan dipergunakan PIP Makassar sebagai akses jalan dari dan ke kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan masyarakat umum ;

Padahal seharusnya secara teknis pembebasan tanah dan pembangunan jalan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik, sudah tentu atas beban APBD Kota Makassar, kemudian sarana jalan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar menjadi fasilitas umum (fasum), dan tanah milik Pemkot Makassar yang terdapat dalam peta situasi tanggal 02 Juli 2009, akan dimohonkan untuk dihibahkan kepada Departemen Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PIP) Makassar sebagai kompensasi. Tetapi ternyata hibah tanah Pemerintah Kota Makassar kepada Departemen Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, masih dalam proses di Pemerintah Kota Makassar ;
- d. Demikian berkaitan dengan pertukaran aset, maka sudah tentu dipertimbangkan mengenai sistem manajemen pertukaran aset yang berlaku dalam sistem manajemen aset di lingkungan pemerintahan, antara lain aset yang akan dipertukarkan harus memiliki nilai yang setara; Bahwa oleh karena obyek pertukaran yang akan dilakukan adalah benda *in casu* tanah, maka setidaknya tidaknya luas tanah tersebut haruslah sama, hal itulah yang melatarbelakangi mengapa luasan jalan dalam daftar nominatif, sama dengan luasan tanah milik Pemerintah Kota Makassar dalam peta situasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- e. Bahwa di persidangan, saksi H. Ruslan Abu, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah, saksi Achmad Rifai, S. Sos, M. Si selaku wakil sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, dan saksi Samsuddin MT, M.Mar.E, saksi Capt. Marthen Todingan, Spi, saksi Makmur Syam, Mpd, dan saksi Asrianto, S.SIT., telah menegaskan bahwa Walikota Makassar memang pernah menerima surat dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar incasu saksi Ir.Agus Budi Hartono, M.Mar.E.,M.Kom., dengan surat Nomor M.3916/PL.301/XI/PIP. Mks-2009 tanggal 2 November 2009, perihal: Permohonan Hibah Tanah Pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan fasilitas umum (Fasum) kampus PIP Makassar ; Demikian atas permohonan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar.E M.Kom. selaku Direktur PIP Makassar tersebut, menurut saksi, Bapak Walikota Makassar telah membalas dan memberikan penjelasan yang pada prinsipnya bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar dimaksud, dapat dihibahkan kepada PIP Makassar, namun terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar ;
- Demikian saksi Nuraeni Mahmud, S.H., M.H. selaku Sekwan DPRD Kota Makassar yang mengarsipkan surat-surat masuk dari Walikota Makassar kepada DPRD Kota Makassar menjelaskan bahwa benar ada surat dari Walikota Makassar yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Nomor 590/326/T.Pem/III/2010 tanggal, 29 Maret 2010 yang tembusannya diterima oleh Ketua DPRD Kota Makassar, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa benar aset Pemkot Makassar hanya dapat dialihkan dengan persetujuan DPRD Kota Makassar ;

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi tersebut, juga telah membuktikan kebenaran bahwa sesungguhnya tanah milik Pemkot Makassar seluas 184.164 M² (*seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi*) yang termasuk dalam peta situasi tanggal 02 Juli 2009 hasil identifikasi lahan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar memang sejak awal telah direncanakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar akan diperoleh dengan memohon Hibah Tanah kepada Pemerintah Kota Makassar. Dimana Permohonan hibah tanah dimaksud masih dalam proses di Pemerintah Kota Makassar ;

Demikian dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut, telah membuktikan bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (*seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi*) tidak pernah dibayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar atau kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. Fakta ini didukung dan dikuatkan lagi dengan Novum berupa bukti surat yakni, Surat dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Januari 2016 Nomor 592.11/120/HK/I/2016, perihal: *Penjelasan Status Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Makassar di Kelurahan Untia*. Di mana dalam surat Pemerintah Kota Makassar tersebut dijelaskan bahwa tanah milik Pemerintah Kota Makassar seluas 184.164 M² (*seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi*), yang terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tidak pernah dibebaskan untuk kepentingan umum, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada pihak manapun dan hingga saat ini secara administrasi dan fisik keseluruhannya masih tetap dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (*vide bukti surat bertanda – PK.1*) ;

3. Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Juris, sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI halaman 70:

“Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom., saksi Kasman MS, S.E. dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H, S.IP. untuk mengaburkan keberadaan kepemilikan Pemerintah Daerah Kota Makassar atas tanah yang luasnya 184.164 M² (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat meter persegi) in casu dengan membayarkan sejumlah uang Rp4.554.620.815,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus



lima belas rupiah) kepada sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang mengaku sebagai pemilik tanah atas rencana jalan masuk kampus in casu, padahal mereka mengetahui tanah untuk rencana jalan tersebut tidak termasuk biaya dalam DIPA untuk rencana kampus in casu, karenanya mereka telah dengan sengaja membelokkan penggunaan dana in casu kepada bagian yang tidak termasuk proyek dengan maksud tertentu, yang merupakan perbuatan melawan hukum”;

Maka Judex Juris, telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum ;

Alasan hukumnya :

a. Bahwa proses perencanaan, pengusulan dan pengelolaan DIPA, serta substansi dari DIPA BA-BUN TA. 2009, Nomor 0746.0./999-06.1/-/2009 dengan Kegiatan Pengadaan Tanah Kode No.0115.0297 dengan sasaran/ Keluaran Kegiatan Kode Nomor 0115 Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan indikator keluaran sub kegiatan Kode Nomor 0297 tersedianya tanah untuk pembangunan gedung Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar ; Demikian dalam Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran (LPKA) BA-BUN TA. 2009, pada tanggal 13 Oktober 2009, saksi Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar.E., M. Kom. telah melaporkan kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Hasil Penelitian Kebenaran DIPA/POK dan Kesiapan pelaksanaan DIPA BA-BUN TA. 2009, dimana saksi Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar. E., M. Kom. telah mengemukakan Rencana Penggunaan Uang (RPU) Biaya Pengadaan tanah (Ganti Rugi) dengan Rincian :

- Lahan Kampus seluas 556.897 M² ;
- Lahan Jalan seluas 184.164 M² ;
- Petunjuk Operasional (PO) sebagai Lampiran dari Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran (LKPA) BA-BUN TA 2009 ;

Bahwa RPU dan PO dalam konstalasi hukum Pengelolaan APBN adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan anggaran BA-BUN TA.2009. Demikian dalam RPU dan PO, telah dijelaskan bahwa penggunaan DIPA BA-BUN TA. 2009 adalah untuk pengadaan tanah, sarana dan prasarana Kampus PIP Makassar termasuk didalamnya pengadaan lahan untuk sarana jalan akses dari dan ke Kampus PIP Makassar, jalan akses dari dan ke Kampus PIP Makassar dimaksud adalah jalan yang telah dikaji dalam Feasibility Study dan Master Plan yang dibuat oleh saksi Moh. Ramdhan Pomanto selaku Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana dari PT. Multi Maestro Desain sebagai dasar pertimbangan dialokasikannya anggaran dari BA-BUN TA. 2009 ;

- b. Di persidangan saksi *a de charge* Moh. Ramdhan Pomanto selaku Konsultan Perencana Pembangunan Kampus Baru PIP Makassar di Kelurahan Untia dari PT. Multi Maestro Desain, telah menerangkan bahwa Ketika saksi menerima order pembuatan Feasibility Study dan Master Plan, saksi memahami bahwa dalam istilah teknik, kata Kampus adalah istilah operasional, Sehingga dalam membangun kampus, sudah dipahami saksi termasuk membangun sarana jalan akses dari dan ke kampus PIP Makassar. Demikian oleh karena lokasi Kampus PIP Makassar, terletak di kawasan maritim terpadu, maka pengadaan jalan yang dimaksud dalam Feasibility Study dan Master Plan, adalah jalan yang bersesuaian dengan Tata Ruang Kawasan Maritim Terpadu yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 yaitu terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang. Jalan inilah yang direkomendasi oleh saksi untuk segera di bangun sebagai akses jalan dari dan ke kampus PIP Makassar yang juga akan dipergunakan dalam rangka kegiatan proyek penimbunan tanah sebagaimana dijelaskan saksi dalam Laporan Akhir Study Kelayakan dan Penyusunan Master Plan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar BAB.VIII angka 8.9 halaman 294-297 mengenai : Konsep Jalan, dengan berbagai pertimbangan perlunya pembukaan jalan baru dari dan ke kampus PIP Makassar, dari segi esensinya, dari segi beban transportasi kawasan, daya dukung jalan Salodong. Dan berbagai dampak yakni : dampak sosial, dampak terhadap jalan tol, dampak pada schedul penimbunan tanah dan pembangunan kampus ;

Dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, jelas telah membuktikan bahwa pengadaan tanah untuk sarana jalan akses dari dan ke kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Sudiang, dan Kelurahan Bulurokeng, memang sudah direncanakan sejak awal pengusulan anggaran DIPA BA-BUN TA. 2009 yang merupakan satu kegiatan yaitu Pengadaan Tanah;

- c. Demikian mengenai legitimasi jalan akses dari dan ke Kampus PIP Makassar, telah dipertimbangkan dalam SK Walikota Makassar sebagaimana tersebut dibawah ini bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan sarana jalan di Kelurahan Untia, Kelurahan Sudiang, dan Kelurahan Bulurokeng, merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Kampus PIP Makassar, yaitu :

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/906/Kep/XII/09 tanggal 04 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sarana Jalan yang merupakan bagian dari pembangunan kampus PIP Makassar terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- SK Walikota Makassar Nomor 027.05/908/Kep/XII/09 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sarana Jalan yang merupakan bagian dari pembangunan kampus PIP Makassar terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;

Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti surat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut di atas, telah membuktikan bahwa pengadaan tanah untuk sarana jalan akses dari dan ke Kampus PIP Makassar di Kelurahan Untia, Kelurahan Sudiang dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, memang sudah direncanakan sejak awal pengusulan anggaran DIPA BA-BUN TA. 2009 yang merupakan satu kegiatan dengan Pengadaan Tanah untuk pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar ;

Demikian sesuai Novum berupa bukti surat yakni, Surat Keterangan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor PL.301/1/138 PIP.MKS-2016, tanggal 12 Januari 2016, telah membuktikan bahwa tanah/lahan jalan akses yang menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah dibebaskan/dibayar ganti rugi oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan jumlah kotor sebesar Rp4.794.337.700,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), potongan PPH 5 % sebesar Rp239.716.885,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan jumlah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah sebesar Rp4.554.620,815,00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang dananya bersumber dari DIPA BA-BUN TA. 2009 adalah sah/legal dan legitim,

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah dimaksud telah tercatat menjadi aset Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2010 (*vide bukti surat bertanda - PK. 2*) ;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi juga telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum acara, karena memberikan kesimpulan sendiri, dengan mengabaikan fakta hukum dalam persidangan, bahwa tindakan Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sebagaimana dakwaan penuntut umum pada dakwaan Primair ;

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa ditinjau menurut hukum pengelolaan keuangan negara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo* Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 6 Tahun 2009, memerlukan kajian yang mendalam tidak sekedar pembuktian formal bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. bukan sebagai pemilik tanah sehingga pencairan anggaran kepada atas namanya merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Bahwa untuk membuktikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, maka setidaknya ada 2 (dua) pertanyaan yang perlu dikaji secara hukum berikut ini:
- Apakah Terdakwa mempunyai hak dan wewenang dalam proses pencairan anggaran BA- BUN TA. 2009 ?;
 - Apakah pencairan anggaran dari BA-BUN TA. 2009 memang memperkaya diri Terdakwa dan orang lain. Ataupun menguntungkan diri Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., dan orang lain dalam hal ini saksi Zulkipli Nurdin, SH, S.IP., dan saksi Kasman MS, S.E. atau saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar. E., M.Kom. atau suatu Korporasi? ;
- b. Bahwa sesuai mekanisme pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2009, maka pencairan anggaran APBN DIPA BA-BUN TA. 2009, tanggal 16 Desember 2009 adalah domein kewenangan dari Pejabat Pengelola Anggaran, yang ada dalam lingkungan Satker PIP Makassar yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan RI sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *juncto* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perhubungan. Demikian dalam Pasal 3, Menteri Perhubungan telah menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
3. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (P.3-SPM) ;
4. Bendahara Pengeluaran ;
5. Bendahara Penerima ;

Ke - 5 (lima) Pejabat tersebut di atas lah yang sesungguhnya mempunyai kewenangan dalam pengelolaan APBN termasuk proses pelaksanaan pencairan anggaran DIPA BA-BUN TA. 2009. Kewenangan tersebut melekat (*inheren*) pada jabatan masing-masing dan bersifat mandiri dan sudah tentu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun juga karena telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan bukan berdasarkan suatu kebijakan. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka sudah tentu dalam rangka pengadaan barang dan jasa khususnya proyek pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus Baru PIP Makassar, sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka secara normatif keterlibatan Terdakwa selaku Lurah Untia hanya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah saja dan karenanya Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, SSTP. tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengelolaan dan pencairan anggaran. Karena itu proses pencairan dana BA-BUN Tahun 2009 tersebut sebesar Rp.14.576.256.000,00 yang dipandang telah merugikan keuangan Negara, tidak berkaitan dengan kedudukan dan Kewenangan Terdakwa sebagai Lurah Untia pada waktu itu ;

- c. Demikian, berdasarkan kewenangan Pengelola Anggaran masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan tersebut diatas yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dalam rangka pelaksanaan anggaran Satker pada lingkungan Kementerian Negara dalam hal ini Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, maka dalam proses pencairan anggaran DIPA BA-BUN TA. 2009, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat P3.SPM, Bendahara Pengeluaran dan KPPN Makassar II masing-masing mempunyai peran penting dalam menentukan dalam proses pencairan anggaran DIPA BA-BUN TA. 2009. Demikian sesuai

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mekanisme pencairan anggaran yang berlaku secara imperatif, maka seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan *otorisasi* (memerintahkan) pencairan anggaran dengan disertai dokumen pendukung yang lazim dalam perkara ini yaitu Resume Kontrak tanggal 16 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor 16/12 LS/09 yang diteruskan kepada P.3-SPM, dan apabila menurut pemeriksaan P.3-SPM dan Bendahara Pengeluaran bahwa dokumen pendukung SPM tersebut, tidak memenuhi persyaratan baik formal maupun materiil, maka bendahara wajib untuk menolak pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; Sebaliknya apabila P.3-SPM dan Bendahara Pengeluaran dalam proses, melihat semua syarat-syarat pencairan dana telah memenuhi persyaratan, maka SPM berikut dokumen pendukungnya diteruskan kepada KPPN Makassar II untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- d. Dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran formil dan materiil penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yang berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan ;
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. selaku Panitia Pengadaan Tanah PIP Makassar tidak mempunyai kewenangan sebagaimana Pengelola Anggaran dimaksud, maka apabila menurut penilaian hukum pencairan anggaran BA-BUN tanggal 16 Desember 2009 tidak memenuhi syarat materiil, maka pejabat yang paling bertanggungjawab adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), P.3-SPM, Bendahara Pengeluaran dan pejabat KPPN Makassar II yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena mengenai pencairan dana BA-BUN TA. 2009 ternyata bukan domein dari kewenangan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. selaku Panitia Pengadaan Tanah. Tetapi ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), P.3-SPM dan Bendahara Pengeluaran PIP Makassar serta Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Makassar II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara ;



e. Walaupun tak dapat dipungkiri sesuai fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. bersama-sama dengan saksi Kasman MS, S.E. telah menandatangani Berita Acara Pencairan Dana ganti rugi uang atas pengadaan lahan/tanah sarana jalan umum Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP.Mks-09 tanggal 14 Desember 2009 dan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah (ganti rugi uang) untuk keperluan lahan/tanah jalan umum Nomor 4608/KU.003/XII/PIP.Mks-09 tanggal 14/12/2009, dengan disaksikan oleh saksi Zulkifli Nurdin, S.H., SIP. selaku Camat Biringkanaya serta saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi perlu kiranya dikaji substansi dari kedua Berita Acara tersebut bahwa pencairan dana tersebut, tidak sebagaimana dimaksud pencairan dana dari Kas Negara oleh Pengelola Keuangan Negara yang secara imperative dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), P.3-SPM dan Bendahara Pengeluaran PIP Makassar serta Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Makassar II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sesuai mekanisme ;

Memang sesuai fakta hukum, Uang yang dicairkan oleh Pengelola Keuangan Negara tersebut dititipkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. didasarkan pada hasil rapat musyawarah harga ganti rugi tanggal 09 Desember 2009 yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah dan pihak Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai instansi yang membutuhkan tanah dengan masyarakat pemilik tanah untuk lahan jalan dari dan ke Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar di tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang. Dimana masyarakat dari tiga Kelurahan tersebut meminta kepada Panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PIP Makassar, agar uang tersebut jangan dihanguskan/dikembalikan kepada Negara tetapi dititipkan saja (*terlampir bukti surat bertanda-PK.3*) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. diminta oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIP Makassar untuk menandatangani Berita Acara Nomor M.4607/PL-102/XII/PIP-Mks 2009, tentang Pencairan Dana Ganti Rugi Uang Atas Pengadaan Lahan/Tanah Sarana Jalan Umum Yang Merupakan Bagian Dari Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng Dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Nomor M.4608/KU.003/XII/PIP Mks-2009, tanggal 14 Desember 2009 dan Berita Acara Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah (Ganti Rugi Uang) Untuk Keperluan Lahan/Tanah Jalan Umum Pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Nomor M.4608/KU.003/XII/PIP Mks-2009, tanggal 14 Desember 2009. Akan tetapi jika memperhatikan substansi kedua Berita Acara tersebut seakan-akan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sudah menerima Penitipan dan Pembayaran dana Ganti Rugi Uang sejumlah tersebut. Tetapi ternyata hal itu hanya formalitas saja. Karena bagaimana mungkin Terdakwa menerima penitipan dan pembayaran uang ganti rugi lahan/tanah sebesar Rp14.576.256.000,00 kalau pencairan anggaran tersebut dari KPPN Makassar-II, baru terjadi pada tanggal 16 Desember 2009 ;

Hal ini perlu dikemukakan agar jelas peran Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dalam perkara *a quo*, bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. disini tidak mempunyai peranan atau kontribusi apapun dalam pencairan anggaran BA-BUN Tahun 2009. Karena semua Berita Acara yang ditandatangani oleh Terdakwa itu, dikondisikan oleh Pengelola Keuangan Negara pada Satker PIP Makassar, sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani saja. Memang benar dana tersebut masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Mandiri dan telah dipergunakan oleh Satker PIP Makassar untuk membayar ganti rugi lahan /tanah untuk lahan jalan kepada 32 bidang tanah milik masyarakat, seluas 60.284 M² sebesar Rp4,794,337.7 sesuai dengan hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal, 30 Maret 2010. Dan sisa dalam Rekening Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. sebesar Rp9.403.159.995,14. Tetapi mengenai sisa uang tersebut atas kehendak Pengelola Keuangan Negara satker PIP Makassar telah di pindahkan kepada Darmawati Staf Urusan Keuangan Satker PIP Makassar, pada tanggal 26 April 2010 sesuai Berita Acara Nomor BA.D.699/PL. 301/IV/PIP.Mks – 2010 ;

Dalam pasal 3 Ruang Lingkup Berita Acara, ditegaskan dalam poin 3 bahwa :

"Dengan serah terima dana sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) maka segala sesuatu yang menyangkut dana tersebut tidak menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pihak Pertama (ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP.) dan hanya menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam pengelolaan untuk pembayaran ganti rugi

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan jalan umum yang merupakan bagian dari pembangunan Kampus PIP Makassar di lokasi Kelurahan Bulurokeng dan Sudiang” ;

Oleh karena itu adalah tidak adil apabila Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dipandang secara bersama-sama dengan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom., Kasman MS, S.E., dan Zulkifli Nurdin, S.H., SIP. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara ;

Selanjutnya, *Apakah tindakan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. menerima Penitipan Uang Ganti Rugi Tanah tersebut, menguntungkan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ? :*

Dari fakta-fakta di persidangan ternyata dana yang dititipkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dalam buku tabungan Bank Mandiri atas namanya tersebut, pada kenyataan Buku Tabungan tersebut dikuasai oleh pihak PIP Makassar dalam hal ini saksi Kasman MS, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga walaupun dana tersebut dimasukkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., tetapi Terdakwa sendiri tidak dapat menarik dana tersebut dari dalam rekeningnya. Terdakwa akan diminta menandatangani slip penarikan dana tersebut, apabila dibutuhkan oleh Pengelola Keuangan Negara, *incasu* Satker PIP Makassar semata-mata hanya untuk kepentingan pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat. Karena itu harus dipandang Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tidak mendapat dan menikmati keuntungan apapun dari penitipan dana tersebut ;

Karena itu tidaklah tepat, jika atas perbuatan Terdakwa menerima penitipan uang tersebut, dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu adalah adil dan berdasarkan hukum, jika Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Bahwa sesungguhnya dari semua proses pencairan anggaran BA-BUN TA. 2009 yang menentukan terpenuhinya syarat formal dan materiil, dapat tidaknya anggaran BA-BUN TA. 2009 dicairkan adalah P.3-SPM dan Bendahara Pengeluaran serta Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Makassar II;

- f. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dan saksi-saksi dibawah sumpah, yang tersebut di bawah ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi H. Ruslan Abu, S.H., M.H. Asisten Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. H. A. Gani Sirman, Msi. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan tanah Kota Makassar ;
- Saksi Achmad Rifai , S.Sos., Msi. Kepala sub bagian pertanahan , bagian tata pemerintahan Setda Kota Makassar, selaku Wakil Sekretaris Panitia pengadaan tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. M. Natsir Hamzah, M.M. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar;
- Saksi Ir. Ridwan Muhadir, Msi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Ir. H. M Saiful Saleh, Msi. Kepala Dinas Kelautan, dan Ketahanan Pangan Kota Makassar selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. I Ketut Sukarda Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama MakassarUtara selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar ;
- Saksi Drs. Andi Muh. Yasir, Msi. Camat Biringkanaya, yang kemudian mempunyai tugas yang sama selaku Panitia Pembebasan Tanah Kota Makassar, secara langsung berhubungan dengan proses pembebasan tanah yang kemudian digantikan oleh saksi Zulkifli Nurdin, S.H., SIP., selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar;
- Saksi Achmad Rifai, S.Sos., Msi. Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ;
- Saksi Syamsuddin, M.T., M.Mar. E. Tim Operasional Pengadaan Tanah;
- Saksi Asrianto, S.SIT. Kasub Seksi Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Saksi H. Ruslan Abu, S.H., M.H. selaku Asisten Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar ;
- Saksi Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar.E., M.Kom. Direktur PIP Makassar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Telah terungkap pula fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009, pengukuran tanah masyarakat yang terkena alur pembebasan jalan akses dari dan ke kampus PIP Makassar, sesuai Feasibility Study dan Master Plan telah selesai diukur oleh saksi Asrianto, S.SIT. ;
- Kasub pengukuran Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Anggota Tim Inventarisasi dan Anggota Panitia Pembebasan Tanah, sehingga berapa luas tanah yang akan dibebaskan telah diketahui luasannya ;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 diadakan Rapat Musyawarah Harga ganti rugi antara Panitia, dan PIP Makassar sebagai Instansi yang membutuhkan tanah, dengan masyarakat pemilik lahan jalan di 3 (tiga) Kelurahan yaitu : masyarakat di Kelurahan Untia, Kelurahan Sudiang dan Kelurahan Bulurokeng, dan akhirnya diputuskan untuk mencairkan anggaran pembayaran ganti rugi lahan jalan sebesar Rp14.570.256.000,00 dan dititipkan kepada atas nama ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. selaku wakil pemilik tanah (bukan sebagai pemilik) sesuai surat kuasa dari pemilik tanah/lahan tanggal 14 Desember 2009 (*vide bukti surat bertanda – PK.3*), pada tanggal 16 Desember 2009 karena mempertimbangkan urgensi perlu tersedianya anggaran sehubungan dengan hasil musyawarah harga ganti rugi antara Panitia, dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai instansi yang membutuhkan tanah, dengan masyarakat pemilik tanah/lahan jalan di tiga Kelurahan, yaitu: Kelurahan Untia, Kelurahan Sudiang, dan Kelurahan Bulurokeng, yang meminta kepastian adanya anggaran ganti rugi, untuk menyetujui harga sebesar Rp79.000,00/meter, dan mendesak kepada Panitia dan saksi Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M. Kom., selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar dana ganti rugi tanah dari anggaran BA-BUN TA. 2009 tidak dihanguskandan dititip saja kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. selaku tokoh masyarakat, sambil menunggu proses inventarisasi dan verifikasi yang sedang berlangsung belum selesai ;
- Mengingat karena waktu penggunaan Dana BA-BUN TA. 2009 akan berakhir pada tanggal, 31 Desember 2009, maka pada tanggal 10 Desember 2009, Wakil Ketua Panitia dengan surat Nomor 590/1166/T.Pem/XII/2009 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar dapat menerima konsinyasi uang untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat sebesar Rp14.570.256.000,00 Demikian Wakil Ketua Panitia dengan beberapa anggota Tim Inventarisasi, saksi

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasman MS, S.E. selaku PPK dan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M. Mar. E., M.Kom. selaku KPA, pernah menanyakan langsung mengenai konsinyasi uang tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tetapi mendapat penjelasan bahwa konsinyasi tersebut tidak dapat diterima, karena tidak ada perkara sehubungan dengan dana tersebut ;
- Sehingga berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut di atas, saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.,M.Kom. selaku KPA, dengan mempertimbangkan waktu pencairan anggaran BA-BUN TA. 2009 yang akan segera berakhir, maka tidak memungkinkan lagi untuk menunggu hingga selesainya pekerjaan panitia memverifikasi aspek legal dari lahan jalan yang akan dibebaskan itu, maka saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.,M.Kom. selaku KPA tidak memiliki pilihan lain kecuali memerintahkan pencairan anggaran sebesar Rp14.570.256.000,00, semata-mata untuk kepentingan pembayaran ganti rugi tanah milik rakyat yang terkena alur pembebasan lahan jalan yang sedang dalam proses inventarisasi dan verifikasi oleh Tim Inventarisasi dari Panitia Pembebasan Tanah yang diangkat berdasarkan SK. Walikota Makassar, dilokasi pembebasan tanah untuk sarana jalan dari dan ke kampus PIP Makassar yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Makassar No. 027/907/Kep/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
 - Bahwa pencairan anggaran ganti rugi tanah milik masyarakat untuk sarana jalan yang dititipkan kepada atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S. STP. dengan perjanjian sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor M.4607/PL.102/XII/PIP. Mks-2009 tanggal 14 Desember 2009, yang ditandatangani saksi Kasman M.S., SE. selaku PPK dan setuju oleh saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.,M.Kom., patut dipandang sebagai *"azas pacta van servanda"* dan dihormati oleh semua pihak karena merupakan diskresi dari seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran APBN BA BUN TA.2009 yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (2) yaitu: *"Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan"* ;
 - Demikian, membaca Berita Acara Pencairan Dana Nomor M. 4607/PL. 102/XII/PIP Mkas-2009 tanggal 14 Desember 2009, sebagaimana tersebut dalam Pasal-6 (Jaminan Pelaksanaan), yaitu :

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin bahwa dana dimaksud Pasal 4 tidak digunakan untuk memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri atau disalahgunakan untuk maksud lain selain sesuai tujuan pencairan dana yang tercantum di Pasal 2 ;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas persetujuan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PIP Makassar sepakat menggunakan dana tersebut dan akan hanya dibayarkan kepada pemilik lahan/tanah untuk sarana jalan umum yang benar-benar berhak, atas dasar hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kampus PIP Makassar sesuai harga ganti rugi uang atas tanah yang telah dimusyawarahkan oleh para pemilik tanah di Kelurahan Untia, Bulurokeng dan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang terkena pembebasan lahan/tanah untuk jalan umum dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar ;
3. Apabila terdapat sisa dana dari nilai dana dimaksud Pasal 4, maka Pihak Pertama, Pihak Kedua dan KPA sepakat untuk disetorkan kembali ke kas negara seutuhnya sesuai prosedur yang berlaku ;
Fakta ini, membuktikan bahwa saksi Kasman MS, SE selaku PPK dan saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. sebagai KPA secara transparan, sedang mengupayakan agar pelaksanaan anggaran BA- BUN TA.2009 maksimal dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi lahan jalan kepada masyarakat pemilik tanah dapat terlaksana 100 % , dengan tetap menjaga dan mengendalikan agar uang negara yang dicairkan atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tersebut tetap aman dan terkendali, dimana uang yang ada dalam rekening atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tersebut tetap dalam penguasaan PIP Makassar *in casu* saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. selaku KPA, dimana saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. selaku KPA telah berkordinasi dengan pihak Bank Mandiri KCP Sulawesi bahwa uang tersebut adalah uang negara yang hanya dititipkan kepada atas nama ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. untuk kepentingan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat untuk lahan jalan;
Demikian membuktikan bahwa saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar. E., M.Kom. selaku KPA yang mengendalikan dan menguasai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam rekening atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., maka atas perintah saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. selaku KPA, maka uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar ganti rugi lahan jalan kepada 32 orang pemilik tanah sebesar Rp4.554.620.815,00 tanggal 31 Desember 2009. Sedangkan lahan jalan yang sementara dalam proses pembayaran kepada 25 orang senilai Rp2.641.198.550,00 tanggal 05 April 2010, urung dilaksanakan karena Tim Pengarah dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar tidak hadir pada saat itu ;

Demikian dari isi Berita Acara Pencairan Dana tersebut tidak tampak atau tersirat adanya kepentingan lain, kecuali domein untuk mengatur 2 (dua) kepentingan yakni: kepentingan pemenuhan ganti rugi tanah milik rakyat yang terkena alur jalan dan kepentingan pembangunan kampus PIP Makassar dapat terlaksana sesuai rencana Feasibility Study dan Master Plan. Diluar dari kedua hal tersebut, tidak ada kepentingan lain yang dilindungi ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas penitipan anggaran sebesar Rp14.570.256.000,00 tersebut kepada Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. yang bukan sebagai pemilik tanah, tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair. Dan dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa, orang lain yaitu: saksi Kasman MS, S.E. atau saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. atau saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom., atau suatu korporasi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire ;

Demikian walaupun dalam proses pencairan anggaran sebesar Rp14.570.256.000,00 kepada atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN S.STP., menurut sistem dan mekanisme ganti rugi tanah untuk kepentingan umum terdapat penyimpangan prosedur administrasi, karena Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. bukan pemilik tanah melainkan sebagai mewakili pemilik tanah, tetapi *penyimpangan tersebut tidak terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak ada tujuan untuk menguntungkan Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP., orang lain incasu saksi Kasman MS, S.E. atau saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. dan saksi Ir.*

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom. atau suatu korporasi. Dan penyimpangan tersebut tidak menimbulkan keuangan Negara berkurang, perekonomian Negara dirugikan ;

Lagi pula dalam perkara ini tidak ada hasil audit investigatif dari BPK atau instansi yang berwenang menentukan bahwa Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. dan saksi Kasman MS, S.E. dan saksi Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. serta saksi Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E., M.Kom telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau telah mendapat untung, dan merugikan masyarakat ;

Demikian, sesuai keterangan ahli Prof. Dr. H. Hambali Talib, S.H., M.H., di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa, sbb :

“Kalau kita mengacu kepada Keputusan MA No. 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966, maka dari nafas putusan MA ini yang menjadi Yurisprudensi Tetap, itu jelas bahwa disin terdapat (dua) sifat melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materill. Karena putusan MA menyatakan bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang melawan hukum formil hilang sifat melawan hukumnya atau gugur melawan hukumnya, karena :

- 1) Negara tidak dirugikan ;*
- 2) Kepentingan umum dilayani ;*
- 3) Yang bersangkutan tidak mendapat untung ;*

Undang-undang menyatakan bahwa kata “dapat” sudah dicabut, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir; apa yang bersangkutan mendapat untung, apakah itu kerugian negara; Maka Jurisprudensi tetap MA tadi menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mendapat untung, negara tidak dirugikan dan kepentingan umum dilayani ; Parameter inilah yang perlu oleh BPKP” ;

“Bahwa yang menentukan adanya kerugian negara adalah BPK berdasarkan Undang-Undang. Menurut ahli BPK menjadi alat untuk menindaklanjuti yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan bahwa dugaan kerugian negara itu ada dan itu dianggap sebagai bukti awal untuk melakukan penyidikan lebih lanjut”;

“Bahwa mengenai tidak adanya hasil audit BPK dalam perkara ini, ahli mempertegas kembali bahwa kalau dalam kasus korupsi syarat kerugian keuangan negara tidak dipenuhi, maka itu suatu langkah yang sangat keliru dalam perkara ini menetapkan seorang Terdakwa;

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya dihentikan saja perkara ini sejak penyidikan karena untuk menentukan kerugian negara harus audit BPKP itu syarat prinsip ; Seharusnya kerugian negara disini harus sudah ada dan itu merupakan syarat formal tindak pidana korupsi” ;

Sesuai dengan kajian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan unsur Penyalahgunaan kewenangan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair, harus dipandang tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa **ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. ;**

5. Bahwa Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi dalam putusannya juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dalam amar putusannya halaman 76 *”bahwa uang tunai sebesar Rp9.404.165.478,43,00 (sembilan millar empat ratus empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) ; dirampas untuk Negara”;*

Alasan hukumnya :

- a. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa **ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP.** tidak terungkap adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara pidana korupsi ini. Disamping itu juga tidak ada hasil audit/pemeriksaan dari BPK atau instansi yang berwenang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang-undang melakukan audit/pemeriksaan yang dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- b. Demikian uang sebesar Rp14.576.256.000,00 yang bersumber dari DIPA BA-BUN TA. 2009, yang dititip pada buku rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tersebut setelah dipotong pajak (PPH final 5 %) sebesar Rp728.812.800,00 sehingga tersisa sebesar Rp13.847.443.200,00, dimana uang dalam rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa ARDIANSYAH RAHMAN, S.STP. tersebut telah dipergunakan oleh pihak Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sebagai instansi yang membutuhkan tanah, untuk membayar tanah/lahan jalan akses yang menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar yang terletak di Kelurahan Untia, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan jumlah kotor sebesar Rp4.794.337.700,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potongan PPH 5 % sebesar Rp239.716.885,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan jumlah yang diterima oleh 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah sebesar Rp4.554.620,815,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah*). Dan tanah dimaksud telah tercatat menjadi aset Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2010, sesuai novum berupa bukti surat yakni Surat Keterangan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Nomor PL.301/1/138 PIP. MKS-2016, tanggal 12 Januari 2016 (*vide bukti surat bertanda - PK. 2*);
- Sedangkan uang sebesar Rp9.404.065.478,43, (*sembilan miliar empat ratus empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga sen*) telah disetorkan ke Rekening kas Negara RI (KPPN Makassar II) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1369/Pid.B/2010/PN.Mks., tanggal 28 April 2011 ; Hal ini termuat dengan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1372/PID.B/2010/PN.MKS. tanggal 17 Oktober 2011, halaman 185, 220 dan 221 ; Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi dalam putusannya mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dalam amar putusannya di maksud, karena uang sebesar Rp9.404.165.478,43 (*sembilan miliar empat ratus empat juta seratus*

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) tersebut telah dikembalikan dan disetorkan ke Rekening kas Negara (Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan – KPPN Makassar II). Karena itu, tidak mungkin uang yang sudah masuk dalam rekening kas Negara dapat lagi diminta/dirampas untuk Negara sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1502 K/Pid.Sus/2013, tanggal 15 April 2014 halaman 76 dimaksud. Oleh karena, amar putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum menyebabkan Putusan Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi tersebut batal demi hukum atau setidaknya putusan Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan dari *Judex Juris* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1502 K/Pid.Sus/2013 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Lurah Untia Makassar dalam pekerjaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang menerima ganti rugi hak atas tanah dan melakukan pembayaran pembebasan tanah untuk sarana jalan umum yang akan menghubungkan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang berada di Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Sudiang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa keterangan dalam bukti PK-1 dan PK-2 yang menerangkan bahawa lahan seluas 741.056 (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam) M² yang di dalamnya termasuk lahan seluas 184.164 (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat) M² adalah benar milik Pemda Kota Makassar dan tidak pernah dibebaskan untuk kepentingan umum, namun telah dilakukan pembayaran melalui rekening Terpidana ANDRIANSYAH RAHMAN, S.STP. sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp13.847.443.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang signifikan memperkaya dari sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1)

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Bahwa alasan Pemohon angka (Arab) 1a (halaman 17) tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan *aquo* merupakan fakta atau keadaan yang telah terungkap di persidangan *Judex Facti* sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali bukan lagi keadaan baru (Novum) dan oleh karenanya sudah tidak dapat lagi diajukan alasan peninjauan kembali ex Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;
4. Bahwa bukti PK-1 dan PK-2 tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai alasan peninjauan kembali bagi Terpidana ANDRIANSYAH RAHMAN, S.STP. oleh karena tanah seluas 741.056 (tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh enam) M² *a quo* sudah dibayarkan ganti ruginya ke rekening Terpidana yang bertindak sebagai pemilik dan ditandatangani juga oleh Kasman MS, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Agus Budi Hartono, M.Mar.E.M.Kom. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Zulkifli Nurdin sebagai Camat Biringkanaya ;
5. Bahwa bukti PK-1 dan PK-2 ini tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena justru menunjukkan kesalahan Terpidana yang menerima pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 184.164 (seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh empat) M² padahal tanah tersebut terbukti adalah tanah milik Pemerintah Kota Makassar seperti dinyatakan dalam bukti PK-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 84 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana
ANDRIANSYAH RAHMAN, S.STP., tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,
LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc
Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty,
S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001